

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: TAHUN: 2016

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa
 - a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016, telah ditetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan mengakomodir objek tempat rekreasi dan olahraga yang ada, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pariwisata dan olahraga.
- Tempat Rekreasi adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
- 6. Fasilitas/sarana olahraga adalah fasilitas/sarana olahraga milik Pemerintah Daerah yang terdapat di dalam tempat rekreasi.

- 7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 10. Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berjalan dengan tertib dan akuntabel.

BAB II

RINCIAN JENIS OBJEK RETRIBUSI

- (1) Bupati menetapkan rincian jenis objek Retribusi berdasarkan pengelompokan objek yang sejenis.
- (2) Objek yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi yang sama.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sesuai tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (4) Terhadap jenis objek Retribusi baru yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam tahap rintisan, tarif Retribusi dapat ditentukan lebih rendah dari tarif Retribusi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (5) Rincian jenis objek Retribusi dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 4

- Setiap orang yang menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi dan diberikan tanda bukti berupa karcis.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukkan meliputi :
 - a. 1 (satu) lembar untuk pembayar/penyetor; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk arsip.
- (3) Setelah selesai pelaksanaan pemungutan Retribusi Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan ke kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setor.
- (4) Contoh bentuk Surat Tanda Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

(1) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

- (2) Kerjasama pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerjasama untuk melakukan pemungutan Retribusi terhadap pengunjung tempat rekreasi yang dilakukan antara Dinas dengan kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, institusi sosial, dan/atau lembaga lain yang berbadan hukum, dengan imbalan jasa paling banyak 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tarif Retribusi.
- (3) Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu :
 - a. kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang;
 - b. pengawasan penyetoran Retribusi; dan
 - c. penagihan Retribusi.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN

- (1) Pemohon dapat mengajukan keringanan kepada Kepala Dinas secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Pengunjung rombongan lebih dari 10 (sepuluh) orang atau bagi rombongan pemakai fasilitas/sarana tanah lapangan lebih dari 100 (seratus) orang dapat diberikan keringanan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari tarif Retribusi.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas.

- (4) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka pemberian keringanan dilakukan secara berjenjang oleh Sekretraris Dinas atau Kepala Bidang Pengembangan Wisata.
- (5) Dalam hal pelaksanaan di lapangan terdapat permohonan keringanan Retribusi yang tidak terencana sebelumnya, pemberian keringanan dilakukan dengan cara mengisi form yang telah disediakan oleh petugas.
- (6) Dalam hal pemohon menghendaki keringanan Retribusi melebihi 20 % (dua puluh per seratus), maka permohonan ditujukan kepada Bupati, dengan tembusan Kepala Dinas.
- (7) Bupati dalam mengambil keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan pertimbangan Kepala Dinas.
- (8) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah pengunjung 50-75 (lima puluh sampai dengan tujuh puluh lima) orang diberikan keringanan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus);
 - b. jumlah pengunjung 76-100 (tujuh puluh enam sampai dengan seratus) orang diberikan keringanan sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
 - c. jumlah pengunjung diatas 100 (seratus) orang diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).

(9) Contoh bentuk form permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat pemungutan Retribusi pada tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Penyetoran pembayaran Retribusi ditentukan sebagai berikut :
 - a. pengunjung dan pengguna fasilitas dan/atau sarana olahraga dibayarkan sekaligus pada saat masuk atau menggunakan tempat rekreasi dan/atau fasilitas/sarana olahraga;
 - b. pemungut Retribusi wajib menyetorkan ke Dinas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - c. Bendahara Penerima wajib menyetorkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam ke Kas Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b karena alasan/pertimbangan jarak tempuh ke Dinas, penyetoran pembayaran Retribusi ke Dinas oleh pemungut Retribusi pada tempat Rekreasi Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo dan Kolam Renang Tanjungsari dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 NOMOR 29

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahaga

1. Retribusi masuk tempat rekreasi:

NO	OBJEK	RETRIBUSI
1	2	3
1.	Pantai	Rp. 5.000,00
	a. Pantai Glagah	(lima ribu rupiah)/orang/sekali
	b. Pantai Congot	masuk
	c. Pantai Trisik	
2.	Waduk	Rp. 5.000,00
	Waduk Sermo	(lima ribu rupiah)/orang/sekali
		masuk
3.	Goa	Rp. 5.000,00
	Goa Kiskendo	(lima ribu rupiah)/orang/sekali
		masuk
4.	Puncak	Rp. 5.000,00
	Puncak Suroloyo	(lima ribu rupiah)/orang/sekali
		masuk
5.	Kolam renang	Rp. 5.000,00
	Kolam renang Tanjungsari	(lima ribu rupiah)/orang/sekali
		masuk

6.	Air terjun	Rp. 2.000,00
	Air terjun Kedung Pedhut	(dua ribu rupiah)/orang/sekali
		masuk
7.	Wisata panorama alam	Rp. 2.000,00
	lainnya	(dua ribu rupiah)/orang/sekali
	a. Kalibiru	masuk
	b. Nglinggo	
	c. Tritis	

2. Penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan/atau sarana olahraga, meliputi:

NO	OBJEK	RETRIBUSI	
1	2	3	
1.	Gedung di tempat rekreasi	Rp. 150.000,00	
	Pantai Glagah, Goa	(seratus lima puluh ribu rupiah)/1	
	Kiskendo, Puncak	hari	
	Suroloyo		
2.	Gedung dermaga wisata	Rp. 150.000,00	
	di tempat rekreasi Pantai	(seratus lima puluh ribu rupiah)/1	
	Glagah	hari	
3.	Panggung kesenian di	Rp. 150.000,00	
	tempat rekreasi Pantai	(seratus lima puluh ribu rupiah)/1	
	Glagah, Puncak Suroloyo,	hari	
	Goa Kiskendo		
4.	Tanah lapang di tempat		
	rekreasi Pantai Glagah,		
	Goa Kiskendo		

	a. kegiatan berkemah	Rp.100.000,00
		(seratus ribu rupiah)/1 hari
	b. arena balap otomotif	Rp. 500.000,00
		(lima ratus ribu rupiah)/1 even
	c. olah raga	Rp. 100.000,00
		(seratus ribu rupiah)/1 hari
	d. pameran/bazar	Rp. 100.000,00
		(seratus ribu rupiah)/1 hari
	e. arena out bound dan	Rp. 50.000,00
	kegiatan sejenis	(lima puluh ribu rupiah)/1 hari
5.	Flying fox di objek wisata	Rp. 10.000,00
	Puncak Suroloyo	(sepuluh ribu rupiah)/orang/1 kali
	Puncak Suroloyo	(sepuluh ribu rupiah)/orang/1 kali penggunaan
6.	Puncak Suroloyo Tempat tambatan perahu	
6.		penggunaan
6.	Tempat tambatan perahu	penggunaan Rp. 1.000,00
 7. 	Tempat tambatan perahu wisata Laguna Pantai	penggunaan Rp. 1.000,00
	Tempat tambatan perahu wisata Laguna Pantai Glagah	penggunaan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/sekali jalan
	Tempat tambatan perahu wisata Laguna Pantai Glagah Tempat tambatan sepeda	penggunaan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/sekali jalan Rp. 1.000,00
7.	Tempat tambatan perahu wisata Laguna Pantai Glagah Tempat tambatan sepeda air Laguna Pantai Glagah	penggunaan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/sekali jalan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/sekali jalan
7.	Tempat tambatan perahu wisata Laguna Pantai Glagah Tempat tambatan sepeda air Laguna Pantai Glagah Sarana perdagangan/kios	penggunaan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/sekali jalan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/sekali jalan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu

B. Contoh Bentuk Surat Tanda Setor

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Sugiman 12 Wates Kulon Progo Telp. (0274) 773095 Model: Bend 17 Rek. BPD Cab. Wates 003.111.000.155

SURAT TANDA SETOR

Nomor:

Tahun Anggaran	Lembar ke:
Setoran seperti ini yang ke	Setoran seperti ini yang terakhir
Dalam tahun anggaran ini.	Telah dilakukan tanggal

Kepala Kas Daerah Kabupaten Kulon Progo Pembantu Kas Daerah Kabupaten Kulon Progo

Wates,

Harap menerima uang sebesar:

(dengan huruf) :

Yaitu setoran :

Dengan perincian :

No.	Ayat	Uraian Penerima dari	Rp	Keterangan
		JUMLAH		

Telah dibukukan	Tgl	Uang tersebu	ut di atas diterima
Tanggal :	Wa	ites tạ	gl.
Telah diverifikasi	Penyetor		Penerima
() () ()

C. Contoh Bentuk Form Permohonan Keringanan Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Sugimam Nomor 12, Wates 55611 Telp. (0274) 773095

Nama	Koordinator	:	
Rombongan			
Jumlah Ro	mbongan	:	
Hari		:	
Tanggal		:	
Waktu		:	
Objek Wisa	ta	:	
Petugas Re	tribusi	:	
			20
Petuga	as Retribusi		Koordinator Rombongan
()	()

Wates, 30 Juni 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO